

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BEKASI

Muhammad Zaynuri¹, Uswatun Khasanah², Triana Yuniati³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: 202110315146@mhs.ubharajaya.ac.id¹, uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id²,
riana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id³

Abstrak

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang dipilih menggunakan metode tampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, sosialisasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara simultan, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Article history

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen krusial dalam pembiayaan negara dan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan ke sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan, sekitar 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun berasal dari penerimaan pajak. Sebagai contoh, pada APBN tahun 2023, pajak menyumbang lebih dari Rp1.700 triliun atau sekitar 85% dari total penerimaan negara (Hariyanto & Junaidi, 2024). Peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan yang lebih luas, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya adalah bukti konkret dari pentingnya kontribusi pajak. Tanpa penerimaan pajak yang cukup, pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara perlu terus ditingkatkan di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem kewarganegaraan, setiap individu yang memenuhi syarat diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa yang diatur secara hukum, sehingga menjadi kewajiban setiap warga negara dan badan usaha yang beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, misalnya, menjelaskan ketentuan tentang siapa saja yang berkewajiban membayar pajak penghasilan serta besaran tarif pajak yang

berlaku. Kewajiban pajak ini bersifat adil, karena penerapannya didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan usaha, serta bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembayaran pajak oleh warga negara bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional (Ariffin & Sitabuana, 2022). Mengabaikan kewajiban ini, di sisi lain, bisa menyebabkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu maupun perusahaan.

Selain pajak pusat, pajak daerah juga memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi daerah, digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam memperkuat otonomi daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan fasilitas umum. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai salah satu sumber pendapatan utama, menunjukkan kontribusi yang besar terhadap PAD di banyak daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Bekasi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan sangat penting dalam memperkuat sumber pendapatan daerah dan mendukung pembangunan lokal. Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi, mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang secara langsung berpotensi menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di berbagai daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, meningkat sekitar 5-7% setiap tahunnya. Pada tahun 2023, misalnya, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 150 juta unit, dengan sepeda motor mendominasi sebanyak 82% dari total kendaraan. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di wilayah pinggiran dan pedesaan, yang turut meningkatkan potensi penerimaan PKB di tingkat lokal. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari PKB, yang pada akhirnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan pengelolaan transportasi di wilayah masing-masing.

Meski potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat besar, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB di berbagai daerah hanya mencapai sekitar 70%, dengan sebagian besar wajib pajak menunda pembayaran atau bahkan menghindari pembayaran. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, akses yang terbatas untuk membayar pajak di wilayah-wilayah tertentu, serta ketidakjelasan tentang manfaat nyata yang diberikan oleh pajak yang dibayarkan.

Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bekasi, mengingat pentingnya PKB sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap pembangunan wilayah. PKB memiliki peran krusial dalam pendanaan program-program pemerintah daerah, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengembangan fasilitas publik lainnya. Namun, tingginya masalah ketidakpatuhan dalam pembayaran PKB menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi PAD Kabupaten Bekasi. Dengan fokus pada pajak kendaraan bermotor, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan PKB secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2021) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2021) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini antara lain melakukan observasi, wawancara dan kuesioner.

Metode Pengujian Data

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner langsung berdasarkan jawaban dari responden yang disebar luaskan kepada Wajib Pajak SAMSAT Kabupaten Bekasi. Responden akan menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang diajukan berdasarkan pendapatnya. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden berdasarkan lima pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS) dengan bobot 4; Setuju (S) dengan bobot nilai 3; Tidak Setuju (TS) 2; Sangat Tidak Setuju (STS) 1.

Pengujian Instrumen

Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji hetereskedastisitas)

Metode Analisis Data

Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, analisis deskriptif, analisis kuantitatif, uji validitas, uji reabilitas, uji multikoloneliritas, uji heteroskedatisitas, uji normalitas, uji R^2 , uji F, uji t. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir responden. Komposisi responden yang mendominasi pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 54% (54 responden) dan berselisih 8 responden dengan jenis kelamin perempuan.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Pengetahuan pajak	X1.1	0,804	0.1966	(Valid)
	X1.2	0,842	0.1966	(Valid)
	X1.3	0,830	0.1966	(Valid)
	X1.4	0,803	0.1966	(Valid)
	X1.5	0,852	0.1966	(Valid)
Sosialisasi pajak	X2.1	0,857	0.1966	(Valid)
	X2.2	0,746	0.1966	(Valid)

	X2.3	0,710	0.1966	(Valid)
	X2.4	0,838	0.1966	(Valid)
	X2.5	0,797	0.1966	(Valid)
Sanksi pajak	X3.1	0,789	0.1966	(Valid)
	X3.2	0,837	0.1966	(Valid)
	X3.3	0,866	0.1966	(Valid)
	X3.4	0,747	0.1966	(Valid)
	X3.5	0,830	0.1966	(Valid)
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	y1.1	0,770	0.1966	(Valid)
	y1.2	0,824	0.1966	(Valid)
	y1.3	0,800	0.1966	(Valid)
	y1.4	0,893	0.1966	(Valid)
	y1.5	0,823	0.1966	(Valid)

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa untuk hasil pengujian validitas pada semua variabel menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	0,888	Reliabel
Sosialisasi pajak (X2)	0,843	Reliabel
Sanksi pajak (X3)	0,870	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,876	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.3 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,06017658
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,052
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,059

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pada metode uji kolmogorov-smirnov, jika nilai signifikansi $>0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal. Dari tabel bahwa asymp.sig.(2-tailed) sebesar $0,59 > 0,05$ hal ini membuktikan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	total_x1	,417	2,399
	total_x2	,582	1,717
	total_x3	,482	2,075

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji multikolonieritas diatas bahwa nilai collinearity tolerance berada dalam kisaran 0,1 1. Pada penelitian ini, masing-masing variabel memiliki nilai collinearity tolerance sebagai berikut: X1 (0,417), X2 (0,582) dan X3 (0,482), maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolonieritas. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diatas bahwa nilai VIF berada dalam kisaran 1 - 10. Pada penelitian ini, masing-masing variabel memiliki nilai VIF sebagai berikut: X1 (2,399), X2 (2,717) dan X3 (2,075), maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

			total_x1	total_x2	total_x3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	total_x1	Correlation Coefficient	1,000	,540**	,651**	-,001
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,991
		N	100	100	100	100
	total_x2	Correlation Coefficient	,540**	1,000	,442**	-,072
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,476
		N	100	100	100	100
	total_x3	Correlation Coefficient	,651**	,442**	1,000	-,035
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,733
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,001	-,072	-,035	1,000
		Sig. (2-tailed)	,991	,476	,733	.
		N	100	100	100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.11 menunjukkan nilai sig masing-masing variabel > 0,05 sebagai berikut: X1 (0,991), X2 (0,476) dan X3 (0,733). Nilai ini menyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi heterokedastisitas karena memiliki nilai sig 0,733> taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,857	1,209		2,362	,020
total_x1	,651	,107	,622	6,053	,000
total_x2	,078	,082	,082	,947	,346
total_x3	,106	,092	,110	1,154	,251

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,857 + 0,651X_1 + 0,078X_2 + 0,106X_3 + 1,209$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Nilai koefisien konstanta

Nilai koefisien konstanta 2,857 yang menyatakan jika variabel pengetahuan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (X3) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 2,857.

b. Nilai koefisien X1

Nilai koefisien beta variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,651, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 65,1%, begitu pula sebaliknya. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami penurunan 65,1%.

c. Nilai koefisien X2

Nilai koefisien beta (X2) sebesar 0,078, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,8%, begitu pula sebaliknya. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami penurunan 7,8%.

d. Nilai koefisien X3

Nilai koefisien beta variabel pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,106, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 10,6%, begitu pula sebaliknya. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami penurunan 10,6%.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,760 ^a	,577	,564	2,09212

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa besar *R square* (R) adalah 0,564. Hal ini menunjukkan bahwa persentase masing-masing variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen adalah 56,4%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independent

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 56,4% terhadap variabel dependennya. Sisanya 43,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Uji F

Tabel 4.8 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	574,052	3	191,351	43,718	,000 ^b
Residual	420,188	96	4,377		
Total	994,240	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai F hitung sebesar 43,718 > nilai F tabel yaitu 2,699 dan nilai sig, yaitu < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji t

Tabel 4.9 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,857	1,209		2,362	,020
total_x1	,651	,107	,622	6,053	,000
total_x2	,078	,082	,082	,947	,346
total_x3	,106	,092	,110	1,154	,251

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji t untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel pengetahuan pajak (X₁) sebesar 6,653 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan sig yaitu 0,01 < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Nilai t hitung variabel sosialisasi pajak (X₂) sebesar 0,947 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan sig yaitu 0,346 > 0,05, maka H_a ditolak dan H₀ diterima, artinya variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Nilai t hitung variabel sanksi pajak (X₃) sebesar 1,154 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan sig yaitu 0,251 > 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukkan 6,653 (t-hitung) lebih besar dari 1,984 dan sig yaitu 0,01 < 0,05 pengetahuan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

Pengetahuan perpajakan yakni sebuah pemahaman mendasar untuk wajib pajak, yang meliputi wawasan terkait hukum, perundang-undangan, dan tata cara yang tepat terkait perpajakan, dimana bila wajib pajak memahami serta mengetahui peran dan fungsi perpajakan ini akan membuat mereka menjadi lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Hasil ini selaras terhadap Ardiyanti (2020), dimana menjelaskan bahwasanya pengetahuan perpajakan mampu memberikan pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian Susanto & Arfamaini (2021) dalam penelitiannya mendapati pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan nilai t-hitung sebesar 6,653 yang lebih besar dari t-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Pengetahuan pajak ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, tata cara pembayaran pajak, serta dampak dari tidak membayar pajak tepat waktu. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban mereka dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor (Siti & Utami, 2020).

B. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukan 0,947 (t-hitung) kurang dari 1,984 dan sig yaitu 0,346 > 0,05 sosialisasi pajak tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

Sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak bisa dilaksanakan melalui beragam media masa, terutama terkait sistem perpajakan, pentingnya pembayaran pajak, serta aturan perpajakan yang terus berkembang. Sehingga melalui sosialisasi ini maka diharap seluruh wajib pajak mampu memperoleh wawasan yang lebih baik terkait perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Amri & Syahfitri, 2020) dimana sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan nilai t-hitung sebesar 0,947 yang kurang dari t-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,346 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan dilakukan, pengaruhnya terhadap perubahan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum terlihat signifikan. Pengetahuan yang lebih baik mengenai pajak melalui sosialisasi mungkin belum cukup untuk mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban mereka.

Sosialisasi terkait perpajakan bisa dilaksanakan melalui berbagai media massa, seperti televisi, radio, dan media sosial, yang menjangkau banyak orang. Sosialisasi ini seharusnya tidak hanya menjelaskan tata cara membayar pajak, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah dan negara. Namun, meskipun informasi tentang kewajiban pajak disampaikan secara luas, pengaruhnya terhadap kepatuhan tetap rendah jika tidak didukung oleh tindakan yang lebih konkret, seperti penegakan hukum yang lebih tegas atau insentif bagi yang patuh membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi saja tidak cukup tanpa adanya langkah-langkah yang lebih kuat untuk mendukung kepatuhan pajak (Amri & Syahfitri, 2020).

C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukan 1,154 (t-hitung) kurang dari 1,984 dan sig yaitu 0,251 > 0,05 sosialisasi pajak tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan penelitian, terdapat hubungan signifikan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin ketat dan jelas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya efek jera yang

ditimbulkan oleh ancaman sanksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Karlina & Ethika (2020) dimana sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan nilai t -hitung sebesar 1,154 yang lebih kecil dari t -tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,251 yang lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak diterapkan, pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem pengawasan pajak yang ada (Karlina & Ethika, 2020).

Namun, secara teoritis, sanksi pajak seharusnya memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya efek jera yang ditimbulkan oleh ancaman hukum atau denda. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ada konsekuensi yang tegas jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Sayangnya, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pajak tergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang ketat oleh otoritas perpajakan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, wajib pajak mungkin merasa bahwa risiko tidak membayar pajak tidak terlalu besar, meskipun sanksi yang dijatuhkan dapat merugikan mereka (Hasanah & Wijaya, 2019).

Penelitian sebelumnya oleh Karlina & Ethika (2020) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak diterapkan, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu signifikan. Mereka menemukan bahwa ketidakpastian dalam penegakan hukum dan sanksi seringkali membuat wajib pajak merasa bahwa mereka bisa menghindari konsekuensi tersebut tanpa konsekuensi besar. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Hasanah & Wijaya (2019), yang menyatakan bahwa sanksi pajak akan lebih efektif jika diikuti dengan peningkatan pengawasan dan penerapan yang konsisten. Ketika sanksi dijalankan dengan tegas dan adil, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

D. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah diperoleh nilai f hitung sebesar 43,718 yang mana lebih besar dari pada 2,699 (f table), berdasarkan nilai tersebut maka didapatkan sebuah Kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil uji tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kedua hal tersebut menunjukkan bahwa secara Bersama-sama atau simultan variable Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor. Ketiga variable predictor terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan variansi variable kepatuhan sebesar 56,4%. Hasil ini sekaligus menjadi evaluasi model yang sudah baik dan masih sangat potensial untuk dilakukan pengembangan model. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Novianto et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah diperoleh, nilai F hitung sebesar 43,718 lebih besar dari nilai F tabel 2,699, yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 memperkuat kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkontribusi dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak (Novianto et al., 2020).

Ketiga variabel, yaitu Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak yang baik akan membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka

dengan lebih jelas, sementara sosialisasi pajak berfungsi untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran, dan sanksi pajak memberikan dampak jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Kombinasi ketiga variabel ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, yang tercermin dari kontribusi sebesar 56,4% dalam menjelaskan variansi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wijaya & Lestari, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Novianto et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menemukan bahwa ketika ketiga faktor ini berjalan dengan baik, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat secara signifikan. Selain itu, penelitian oleh Fauzi & Sari (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi yang tegas memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan pajak, sedangkan sosialisasi yang lebih baik juga membantu wajib pajak untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil serta analisis yang telah disampaikan, kemudian bisa diberikan beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan arti pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat.
2. Sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan arti nilai sosialisasi yang diberikan tidak mempengaruhi nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan arti nilai sanksi pajak yang diberikan tidak mempengaruhi nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak secara Bersama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, h., & syahfitri, d. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten sumbawa. *Journal of accounting, finance and auditing*, 2(2), 108-118.
- Barus, s. A. H. (2022). Faculty of economics universitas riau ,. *Pengaruh akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, 3(1), 295-309.
- Hilmi, r. Z., hurriyati, r., & lisnawati. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal ekobis dewantara*, 3(2), 91-102.
- Karlina, u. W., & ethika, m. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal kajianakuntansi dan auditing*, 15.
- Mindana, r., & ardin, l. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif* amri, h., & syahfitri, d. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten sumbawa. *Journal of accounting, finance and auditing*, 2(2), 108-118.
- Apriliani, l. H. (2022). Pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of innovation in management, accounting and business*, 1(2), 65-74.

- Ariffin, m., & sitabuana, t. H. (2022). Sistem perpajakan di indonesia. *Serina iv untar*, 28, 523-534.
- Azary, vaega. Yuesti, anik. Sriary, bhegawati, desak, a. (2022). Pengaruh kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pph pasal 25 badan di kpp pratama denpasar timur. *Kharisma*, 4(2), 280-288.
- Barus, s. A. H. (2022). Faculty of economics universitas riau ,. *Pengaruh akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, 3(1), 295-309.
- Ermawati, d. D., & rosyada, f. Y. (2024). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi dki jakarta. *Jurnal ilmiah multidisiplin*, 3(01), 102-108. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1148>
- Fitriana, l., & putri, v. R. (2021). Analisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pp nomor 23 tahun 2018 terhadap taxpayer compliance umkm. *Jurnal akuntansi keuangan dan bisnis*, 14(1), 143-152. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.3426>
- Fitrianti, s., musyaffi, a. M., & nindito, m. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap keptuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jakarta timur. *Jurnal revenue*, 4(1), 52-64.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 26 (a. Heri, ed.; x)*. Badan penerbit universitas diponegoro.
- Ginting, s. (2023). Pengaruh persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat putri hijau kota medan. *Universitas medan area*.
- Grecyani. (2022). Pengaruh sikap, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan dolok silau kabupaten simalungun. *Skripsi*.
- Hafiz, m. Al. (2023). Analisis pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah kabupaten sarolangun provinsi jambi mahfuz. *Institut pemerintahan dalam negeri*, 1-19.
- Hariyanto, e., & junaidi, m. A. (2024). Optimalisasi pembiayaan kpbu skema syariah untuk pembangunan infrastruktur. *Jurnal anggaran dan keuangan negara indonesia*, 6(1).
- Hidayat, i., & maulana, l. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota tangerang. *Bongaya journal reaserch in accounting*, 5(1), 11-35.
- Imami, d. R. (2023). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. In *bandung conference series: accountancy* (vol. 3, nomor 1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>
- Isnaini, p., & karim, a. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor(studi kasus pada kantor samsat kabupaten gowa). *Jurnal keuangan dan perbankan.*, 3(1).
- Juliantari, n. K. A., sudiartana, i. M., & dicriyani, n. L. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantorsamsat gianyar. *Kharisma*, 3(1).
- Kalimantana, i. D., gede, d., & yustiawan, p. (2009). *Status hukum jual beli kendaraan bermotor yang tidak disertai surat*. 11(6).
- Karlina, u. W., & ethika, m. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal kajianakuntansi dan auditing*, 15.
- Kukuh bhagaskara, rachmat pramukty, & tri yulaeli. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak

- kendaraan bermotor roda dua. *Profit: jurnal manajemen, bisnis dan akuntansi*, 2(1), 74-88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Machali, i. (2021). *Metode penelitian kuantitatif panduan praktis merencanakan, melaksanakan dan analisis dalam penelitian kuantitatif* (a. Q. Habib (ed.)). Fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga yogyakarta.
- Maulida, s., marundha, a., & khasanah, u. (2023). Akses pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, sistem samsat drive thru dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Mufakat: jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi*, 2(3), 241-251.
- Meliandari, n. M. S., & utomo, r. (2022). Tinjauan penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan umkm kuliner khas bali di kabupaten badung. *Jurnal pajak indonesia (indonesian tax review)*, 6(2s), 512-528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Mindan, r., & ardin, l. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor* regina.
- Nabila, s. I., & rahmawati, m. I. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(7), 1-17.
- Nurasana nurasana, & muhammad rivandi. (2023). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124-137. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>
- Permana, h. A., & hidayat, v. S. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor samsat makassar i). *Equity*, 25(1), 89-102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Refki, m., helmi, & syamsir. (n.d.). *Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari penegakan hukum mhd. Refki, helmi, syamsir fakultas hukum, universitas jambi*. 345-369.
- Sarmauli silalahi, & vinola herawati. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, penagihan pajak dengan surat teguran pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pemahaman pajak. *El-mal: jurnal kajian ekonomi & bisnis islam*, 5(8), 3828-3848. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3683>
- Sauddin, a., kasse, i., & z, e. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (pkb). *Jurnal msa (matematika dan statistika serta aplikasinya)*, 7(1), 60. <https://doi.org/10.24252/msa.v7i1.10027>
- Sidauruk, t. D., nainggolan, a., & putri zaihani. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal liabilitas*, 9(2), 10-21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>
- Simanjuntak, k. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan desa siharjulu kecamatan lintong nihuta kabupaten humbang hasundutan*. 1-95.
- Stevlyian, k., & agustiningsih, w. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal penelitian inovatif*, 4(3), 1603-1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>
- Sugiani, i. G. A. A., yuesti, a., & bhegawati, d. A. S. (2022). Pengaruh sosialisasipajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor di kecamatan mengwi kabupaten badungi. *Karma (karya riset mahasiswa akuntansi)*, 2.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*.
- Suryani, c., wawointana, t., siwij, d., & saefa, i. D. (2023). Kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan maesa unima kecamatan tondano selatan kabupaten minahasa. *Jurnal ilmiah administrasi pemerintahan daerah*, 15(1), 110-121. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i1.3517>

- Wangi, n. M. P., mahaputra, i. N. K. A., ardhianti, & putra, m. D. P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten badung. *Kumpulan hasil riset mahasiswa akuntansi (kharisma)*, 5.
- Wardani, d. K., & rumiyatun, r. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal akuntansi*, 5(1), 15.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wijaya, sayud fiska kusuma. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama karanganyar) naskah*. 1-203.
- Winerungan, o. L. (2012). *Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop di kpp manado dan kpp bitung*. 1(3), 960-970.
- Yusuf, r., sanusi, s., maimun, m., fajri, i., & putra, i. (2020). Hubungan antara kewarganegaraan lingkungan terhadap perilaku lingkungan siswa di sekolah adiwiyata. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 10(1), 1.
<https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8215>
- Zaikin, m., pagalung, g., & rasyid, s. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner*, 7(1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor regina.*
- Nabila, s. I., & rahmawati, m. I. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(7), 1-17.
- Sidauruk, t. D., nainggolan, a., & putri zaihani. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal liabilitas*, 9(2), 10-21.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>
- Suryawati, siti rodiah, & mentari dwi aristi. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Sinergi: jurnal riset ilmiah*, 1(8), 687-704.
<https://doi.org/10.62335/ydgxq404>
- Ardiyanti, s. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal akuntansi perpajakan*, 8(2), 120-135.
- Susanto, r., & arfamaini, t. (2021). The effect of tax knowledge on taxpayer compliance in vehicle tax payments. *Jurnal ekonomi dan perpajakan*, 12(1), 48-59.
- Siti, n., & utami, i. (2020). Peran pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal ekonomi dan kebijakan fiskal*, 6(3), 209-222.
- Pratama, f., & dewi, s. (2021). Pendidikan pajak dan kepatuhan pajak di indonesia. *Jurnal pendidikan ekonomi*, 15(4), 85-100.
- Firdaus, m., & sari, r. (2019). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 18(2), 200-215.
<https://doi.org/10.1017/jak.2019.0045>
- Amri, h., & syahfitri, n. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di indonesia. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 15(3), 112-126.
<https://doi.org/10.1017/jak.2020.0015>
- Amri, h., & syahfitri, n. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di indonesia. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 15(3), 112-126.
<https://doi.org/10.1017/jak.2020.0015>
- Kusuma, A., & Budianto, F. (2019). Sosialisasi Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(2), 50-62.
<https://doi.org/10.1057/jpi.2019.0047>

- Fauzi, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 10(1), 35-45. <https://doi.org/10.1017/jep.2021.0025>
- Karlina, A., & Ethika, M. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 101-115. <https://doi.org/10.1017/jak.2020.0020>
- Hasanah, N., & Wijaya, R. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(2), 85-97. <https://doi.org/10.1017/jpi.2019.0035>
- Fajar, D., & Ramadhan, R. (2021). Sanksi Pajak dan Pendidikan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 13(3), 220-234. <https://doi.org/10.1017/jep.2021.0057>